

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, penduduk Indonesia yang beragama Islam berjumlah 216,66 juta jiwa atau dengan persentase muslim sebesar 85 persen dari total populasi¹. Indonesia adalah pasar dengan konsumen muslim terbesar didunia, dengan banyaknya penduduk yang beragama Islam menjadi peluang besar untuk Indonesia memasarkan produk-produk berlabelisasi halal, seiring berkembangnya zaman telah banyak produk-produk yang tidak berlabelisasi halal yang beredar di pasaran, hal ini yang sangat di khawatirkan oleh konsumen muslim di Indonesia, di Indonesia terdapat lembaga yang secara khusus bertugas melakukan audit terhadap produk-produk yang di konsumsi oleh konsumen muslim di Indonesia lembaga ini adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).

LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) didirikan pada 6 januari 1989, bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1409 H berdasarkan Surat Keputusan No. 18/MUI/1989. Lembaga ini dibentuk untuk membantu Majelis Ulama Indonesia dalam menentukan kebijaksanaan, merumuskan ketentuan-ketentuan, rekomendasi dan bimbingan yang menyangkut pangan, obat-obatan dan kosmetika sesuai dengan ajaran Islam. Dengan kata lain LPPOM-MUI didirikan agar dapat

¹<https://www.bps.go.id>, diakses pada tanggal 20 februari 2018

memberikan rasa tentram pada umat Islam tentang produk yang dikonsumsi.²Dan LPPOM-MUI merupakan lembaga yang mengawasi produk yang beredar di masyarakat dengan cara memberikan sertifikasi halal, sehingga produk yang telah memiliki sertifikasi halal dapat mencantumkan label halal pada kemasan produknya, artinya produk tersebut sudah diuji kehalalannya dan aman untuk dikonsumsi oleh konsumen, tetapi jika diperhatikan realitas saat ini masih banyak makanan yang belum berlabelisasi halal yang beredar di pasaran, seperti berita yang terjadi baru-baru ini ditemukan mie berformalin yang beredar di pasaran hal ini sangatlah merugikan konsumen terutama konsumen muslim yang begitu hati-hati dalam memilih produk yang akan mereka konsumsi, ditemukan sebanyak 16 karung mie yang berformalin siap edar, maka dari itu sebagai konsumen muslim harus lebih berhati-hati dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi.³

Melihat dari kasus beberapa tahun yang lalu yaitu pada tahun 1988 kasus pertama yang merugikan banyak pihak dan menimbulkan keresahan masyarakat yaitu kasus tentang adanya issue lemak babi pada banyak produk pangan, sedangkan kasus kedua yang membuat masyarakat resah adalah haramnya MSG Ajinomoto yang terjadi pada tahun 2000-2001 pada saat itu masyarakat dibuat heboh dengan adanya kasus tersebut, akibatnya Fatwa MUI yang mengharamkan ajinomoto, sebab berdasarkan penelitian MUI bahan baku ajinomoto *ditengarai* dicampur dengan lemak babi . Belajar dari kasus yang

²Wiku Adisasmito, *Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan*, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, 2008, 10.

³<https://www.liputan6.com/regional/read/3538249/polisi-gagalkan-belasan-karungmieberformalin-siap-edar-di-garut> di akses pada tanggal 30 juni 2018

terjadi pada tahun 1988 dan tahun 2000 tersebut maka Majelis Ulama Indonesia mendirikan LPPOM dan berusaha berperan untuk menenteramkan umat Islam dalam masalah kehalalan produk pangan.⁴

Belajar dari masalah tersebut pula maka pencantuman labelisasi halal di dalam suatu kemasan produk sangatlah penting dan sangat di butuhkan oleh konsumen, karena dengan adanya labelisasi halal pada kemasan produk, konsumen akan merasa aman dan terlindungi. Karena bagi seorang muslim mengkonsumsi makanan halal dan baik merupakan bagian dari wujud keimanan seorang hamba kepada Tuhannya yang melekat dalam hati, mereka menyadari bahwa kehalalan makanan mutlak harus diperhatikan karena makanan yang dikonsumsi menentukan diterima tidaknya amal ibadah seorang hamba.⁵

Banyak masyarakat saat ini yang kurang memperhatikan apa yang mereka konsumsi , mereka hanya sekedar membeli produk dengan berfikir bahwasanya produk tersebut sudah terbukti kehalalannya meskipun sebenarnya pada kemasan produknya tersebut tidak tercantum label halal, dari situlah kelemahan masyarakat saat ini yang kurang memperhatikan mengenai label halal pada produk yang mereka konsumsi, padahal sudah jelas tertulis di dalam al-Qur'an mengenai diwajibkannya manusia mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik diantaranya :

⁴Anton Apriyantono Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, (Jakarta: Kairul Bayan, 2003), 25.

⁵Abdusshomad Buchori,dkk, *Bunga Rampai Petunjuk Produk Halal*, (Surabaya: Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Jawa Timur-Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Propinsi Jawa Timur, 2004),10.

1. Di dalam Surah al-Baqarah Ayat 168 yang berbunyi:⁶

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.

2. Surah al-Baqarah Ayat 172 yang berbunyi: ⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya”

3. Surah an-Nahl Ayat 114 yang berbunyi: ⁸

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.”

4. Surah al-Maidah Ayat 88 yang berbunyi:⁹

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”

Dalam Islam umat muslim diwajibkan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik (untuk jasmani, rohani, akal, dan akhlak), karena setiap makanan yang dikonsumsi akan mendarah daging dalam tubuh dan menjadi sumber energi yang penting untuk kehidupan manusia. Kehalalan suatu produk dapat meningkatkan minat konsumen untuk membelinya kembali karena makanan yang sudah tertera label halal di kemasannya sudah membuktikan

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 32.

⁷*Ibid.*, 32.

⁸*Ibid.*, 381.

⁹*Ibid.*, 162.

bahwasanya makanan tersebut aman untuk di konsumsi dan sudah terbukti kehalalannya.

Sesuai dengan peraturan pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan pasal 2 ayat 1” bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada kemasannya.”¹⁰ Mengingat di Indonesia masalah makanan belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, maka dari itu makanan yang dikonsumsi harus bisa dikontrol jika ingin hidup sehat.

Padahal di dalam Islam, makanan merupakan tolak ukur dari segala cerminan penilaian awal yang bisa mempengaruhi berbagai bentuk perilaku seseorang. Makanan bagi umat Islam tidak hanya sekedar sarana pemenuhan bagian dari kebutuhan secara lahiriyah, tapi juga kebutuhan spiritual yang mutlak. Halal haram bukanlah persoalan sederhana yang dapat diabaikan, melainkan masalah yang amat penting dan mendapat perhatian dari ajaran agama secara umum. Karena, masalah ini tidak hanya menyangkut hubungan manusia dengan sesama melainkan hubungan manusia dengan Tuhannya, maka dari itu seharusnya pemerintah lebih memperhatikan persoalan makanan dan minuman yang ada di negara ini.¹¹

Pada zaman sekarang banyak masyarakat yang sudah tidak peduli terhadap masalah halal dan haramnya makanan yang mereka konsumsi,

¹⁰Anton Apriyantono Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, (Jakarta: Kairul Bayan, 2003), 27-28.

¹¹Sepriani Ayu Lestari Harahap, *Pengaruh label halal terhadap keputusan menggunakan produk kosmetik*, skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah cot kala langsa, prodi syariah atau muamalah, 2014-2015, 2.

masyarakat hanya cenderung memperhatikan rasa dan trendnya saja. Kebanyakan dari mereka lebih percaya terhadap konsep higienisasi makanan, dan mereka menganggap bahwa makanan apapun asal higienis dan tidak mengandung racun dapat dikonsumsi. Padahal semua itu tidak cukup, seharusnya konsumen jika ingin mengkonsumsi sesuatu mesti menjaga kehalalan dan gizinya.

Jika ingin terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, maka setiap konsumen perlu berhati-hati sebelum membeli suatu produk pangan yang akan dikonsumsi. Salah satu upaya yang pertama kali dapat dilakukan oleh konsumen adalah dengan melihat kemasan dan labelnya. Label pada kemasan produk pangan bukanlah sekedar hiasan, dari label inilah konsumen mengetahui banyak hal tentang produk yang akan dikonsumsi. Pemahaman tentang cara membaca label akan bermanfaat bagi konsumen sehingga tidak terjebak pada hal-hal yang menyesatkan. Pada umumnya, konsumen tidak selalu dapat memanfaatkan informasi yang ada pada label. Salah satu permasalahannya adalah kurang memahami maksud yang ada dalam label tersebut.¹²

Seiring dengan pesatnya perkembangan media saat ini, arus informasi yang diperoleh konsumen pasti akan semakin banyak dan pengetahuan konsumen tentang suatu produk akan semakin baik pula,¹³ tetapi jika

¹²Hernawan, *pentingnya pencantuman label halal dalam kemasan produk pangan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim*, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Fakultas Hukum, 1.

¹³Tengku Putri Lindung Bulan, “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Sosis Di Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang”, *Jurnal manajemen dan keuangan*, VOL. 5, NO. 1, (MEI 2016), 430

diperhatikan realitas lapangan saat ini menunjukkan ketidaktahuan konsumen terhadap produk yang bersertifikat halal atau berlabel halal sangat memprihatinkan sekali dikalangan masyarakat saat ini, terutama para mahasiswa yang mempunyai pendidikan agama, khususnya seorang mahasiswa yang beranggapan bahwa label halal yang tertera di kemasan produk yang mereka konsumsi menjadi suatu hal yang tidak penting untuk dipahami terlebih dahulu sebelum dikonsumsi.

Kenapa peneliti mengambil produk indomie dan kenapa bukan produk mie instan lainnya seperti pop mie yang kemasannya lebih praktis, alasan penulis mengambil produk indomie, karena indomie merupakan salah satu jenis makanan cepat saji yang paling digemari oleh masyarakat dari dulu sampai sekarang dan disisi lain indomie juga mempunyai harga yang terjangkau, hal inilah yang menjadikan mahasiswa lebih memilih indomie dari pada mie instan yang lain, seperti halnya popmie karena dilihat dari segi *packaging* nya memang lebih praktis pop mie dibandingkan dengan indomie, namun selera masyarakat Indonesia berbeda-beda apalagi seorang mahasiswa yang mayoritas perekonomiannya menengah kebawah, karena harga juga merupakan salah satu faktor konsumen untuk menentukan keputusan pembelian suatu produk, dan rata-rata indomie saat ini merupakan makanan pengganti nasi sebagai makanan pokok bagi mahasiswa, dan indomie merupakan produk mie instan yang pertama kali diproduksi oleh PT.

Indofood Sukses Makmur Tbk yang memiliki pangsa pasar terbesar di Indonesia.

Dan indomie merupakan produk yang telah melalui proses produksi yang sangat higienis dengan standar Internasional dan didukung dengan teknologi berkualitas tinggi. Selain telah bersertifikasi “halal” dari Majelis Ulama Indonesia, pabriknya sendiri telah disertifikasi ISO 9001:2001 dan HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) dari SGS. Sertifikat ini membuktikan bahwa indomie telah memenuhi persyaratan sebagai bahan pangan dengan standar Internasional.¹⁴

Dan dengan harga indomie yang terjangkau telah menjadikan indomie kini berubah menjadi global brand sehingga tersedia di lebih dari 100 negara. Setidaknya di 80 negara yang merupakan tujuan ekspor dari Indonesia, juga terdapat lebih dari 20 lisensi brand. Bendera indofood memiliki flagship, termasuk produk indomie, membuatnya tidak hanya dominan di dalam negeri, juga terkenal di pasar mancanegara.

Rasa indomie membuat Warga Negara Indonesia (WNI) yang bermukim diluar negeri merindukan makan indomie. Prestasi indomie di berbagai negara memang terang benderang di banding merek-merek lokal lainnya, indomie bukan hanya dikenal dinegara tetangga dekat, seperti Singapura, Malaysia, Hong Kong dan Taiwan, tapi sudah menjangkau lebih dari 80 negara di Eropa, Timur Tengah, Afrika, hingga Amerika.

¹⁴ www.indomie.com di akses pada tanggal 30 juni 2018

Bahkan di Sudan dan Lebanon, indomie hampir ada di setiap toko ritel dan supermarket untuk melayani pasar yang sedemikian luas, Indofood membangun pabrik di sejumlah Negara, seperti Malaysia, Saudi Arabia, Suriah, Mesir, di samping Nigeria. Indomie menjadi merek produk mie instan yang sangat populer di Indonesia dan di Negeria.

Hingga saat ini, indomie terus berkembang sehingga indomie terus diberikan kepada konsumen Indonesia. Indomie untuk saat ini merupakan market leader dalam medan persaingan berbagai produk mie instan di Indonesia. Posisinya yang kuat karena indomie sebagai produk mie instan yang pertama kali hadir di Indonesia serta strategi promosi dan pemasaran yang gencar¹⁵.

Tabel 1.1 Sepuluh besar merek dengan CRP tertinggi dalam Brandfoot Print 2017, Kantar Worldpanel

Rank 2016	Merek	Penetrasi % (Penetrasi jumlah rumah tangga yang membeli)	Frekuensi (keseringan berbelanja)	Consumer Reach Point (juta)
1.	<u>Indomie</u>	99.1	44.3	1,222
2.	<u>Royco</u>	99.2	26.5	701
3.	<u>Mie Sedaap</u>	92.8	26.8	687
4.	<u>Frisian Flag</u>	89.3	24.2	607
5.	<u>So Klin</u>	94.0	22.3	598
6.	<u>Kapal Api</u>	79.9	25.2	591
7.	<u>Indofood</u>	92.6	21.5	553
8.	<u>Masako</u>	74.3	24.8	529
9.	<u>Lifebuoy</u>	94.5	17.2	457
10.	<u>Rinso</u>	89.6	18.0	456

**Tabel 10 besar merek dengan CRP tertinggi dalam Brandfoot Print 2017, Kantar Worldpanel.*

¹⁵<https://nasional.sindonews.com/read/1003200/149/indomie-dominasi-di-100-negara-1432094803>, di akses pada tanggal 03 Mei 2018

Di Indonesia, Kantar Worldpanel melakukan survey kepada 5.700 sampel rumah tangga Indonesia urban yang diklaim mewakili 28 juta penduduk atau 85% dari total rumah tangga urban tanah air. Hasilnya posisi teratas diraih oleh merek mie instan Indomie, berdasarkan survey tersebut merek *besutan*(asuhan) Indofood tersebut dianggap sebagai merek yang paling banyak di beli oleh konsumen, penetrasi Indomie mencapai 99,1% atau setidaknya telah menjangkau 1,2 miliar penduduk Indonesia. Rata-rata Indomie dibeli sebanyak 3-4 kali selama sepekan oleh penduduk Indonesia¹⁶

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang jelas serta disertai bukti ilmiah mengenai bagaimana tingkat pengetahuan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura terhadap label halal pada produk Indomie, dari uraian di atas maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Studi Tingkat Pengetahuan Konsumen Tentang Label Halal Pada Produk Indomie”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimana tingkat pengetahuan konsumen tentang label halal pada produk Indomie ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Jika dilihat dari rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan konsumen tentang label halal pada produk Indomie

¹⁶<https://www.kaskus.co.id>, di akses pada tanggal 03 Mei 2018

2. Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:
 - a. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru mengenai label halal dan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya label halal pada kemasan produk pangan.
 - b. Bagi dunia akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran baru atau dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak terutama dalam bidang pengetahuan konsumen tentang label halal serta untuk memberikan kesadaran bagi konsumen atau masyarakat bahwa betapa pentingnya mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik dan betapa pentingnya labelisasi halal pada kemasan produk.
 - c. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif solusi serta dapat dijadikan sebagai masukan untuk keputusan-keputusan mendatang khususnya yang berkaitan dengan labelisasi halal.

D. Kajian Pustaka

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka diperlukan kajian terhadap kajian-kajian terdahulu. Berdasarkan penelusuran peneliti mengenai koleksi skripsi yang ada, tidak ada objek yang sama dengan penelitian ini. Namun ada beberapa skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Widodo Tahun 2015 "*Pengaruh Labelisasi Halal Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Produk Indomie*" di dalam penelitian ini menjelaskan tentang

bagaimana pengaruh harga dan labelisasi halal terhadap keputusan konsumen untuk membeli produk indomie dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah labelisasi halal dan harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian.¹⁷

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mukhlisin Tahun 2013 "*Tingkat Pemahaman Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan*" di dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana tingkat pemahaman dan sejauh mana tingkat pemahaman mahasiswa fakultas agama islam universitas muhammadiyah surakarta terhadap sertifikasi halal dalam produk makanan serta pengaruhnya terhadap pola pemilihan produk makanan.¹⁸
3. Penelitian yang dilakukan oleh Apri Fitri Anna Tahun 2013 "*Pengaruh Labeling Terhadap Keputusan Pembelian Produk Mie Instan Merek Indomie Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Pekanbaru*" di dalam penelitian menjelaskan tentang pengaruh label halal, label tanggal kadaluarsa dan komposisi terhadap keputusan pembelian konsumen terhadap suatu produk makanan tertentu.¹⁹

¹⁷Tri Widodo, *Pengaruh Labelisasi Halal Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Produk Indomie(Studi Kasus Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta)*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, 2015.

¹⁸Mukhlisin, *Tingkat Pemahaman Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Agama Islam, Program Studi Syariah (Muamalah), 2013.

¹⁹ Apri Fitri Anna, *Pengaruh Labeling Terhadap Keputusan Pembelian Produk Mie Instan Merek Indomie Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Pekanbaru*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau , Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Program Studi Manajemen Pemasaran, 2013.

E. Sistematika Pembahasan

Urutan serta sistematika pembahasan yang telah ditentukan oleh peneliti dalam penulisan skripsi yang berjudul “Studi Tingkat Pengetahuan Konsumen Tentang Label Halal Pada Produk Indomie” yakni tersusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori

Berisi tentang tinjauan pengetahuan konsumen dan tinjauan tentang label halal.

Bab III Metodologi Penelitian

Berisi tentang metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum informan, deskripsi hasil wawancara serta studi tingkat pengetahuan konsumen tentang label halal pada produk indomie.

Bab V Penutup

Berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran